

### **BAB III**

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG MASA PANDEMI COVID-19**

### **A. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Utang-Piutang Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemberitaan mengenai Covid-19 pertama kali muncul dimulai pada awal tahun tepatnya bulan Maret 2020.<sup>126</sup> Penyebaran sangat luar biasa ditandai dengan meluasnya virus ini sampai lintas wilayah yang berdampak pada meningkatnya korban serta dampak yang diakibatkan menimbulkan implikasi di berbagai sektor yaitu sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dilihat dari tingkat kematian masyarakat karena Covid-19, maka ini merupakan sebuah peristiwa yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat hal ini membuktikan bahwa virus ini rentan menular. Menanggapi hal tersebut maka dari itu pemerintah mengambil tindakan dengan membuat kebijakan dengan menetapkan jenis penyakit ini sebagai kriteria penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan dan perihal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Keppres Nomor 11 Tahun 2020).

---

<sup>126</sup> <https://www.kompas.com/> diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari, diakses tanggal 07 April 2021, pukul 16.30 WIB.

Bencana yang timbul diakibatkan oleh virus, menandakan bencana ini bukan bersumber dari kejadian alam melainkan bersumber dari mikroorganisme yang tidak terlihat dan hal ini yang menjadikan Covid-19 tergolong ke dalam kriteria bencana yang bersumber dari non alam. Kriteria bencana non alam dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) yang berbunyi, “Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Maka dari itu berdasarkan penggolongan bencana yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, inilah yang menjadikan Covid-19 tergolong ke dalam kategori bencana non alam dalam kriteria bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit dan juga penyebarannya yang telah mempengaruhi berbagai sektor kegiatan masyarakat.

Hal itu sejalan dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan bencana yang ditimbulkan Covid-19 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya maka berdasarkan dampak-dampak yang ditimbulkan itu maka hal tersebut mengindikasikan pemerintah untuk menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional dikarenakan indikatornya sudah memenuhi apa yang ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 7 Ayat 2 yang menyebutkan:

“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. Jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan

prasarana dan sarana; d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.”

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penetapan status tingkatan bencana diatur dalam peraturan presiden. Dengan begitu Covid-19 sudah memenuhi indikator untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka dari itu sebagai respon dari undang-undang tersebut pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Keppres Nomor 12 Tahun 2020).

Berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 maka Covid-19 secara langsung merupakan suatu keadaan memaksa sementara, karena Wuhan sebagai tempat asal dari wabah Covid-19 sudah dinyatakan aman dari wabah. maka sebagai kondisi keadaan memaksa relatif, selanjutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*.

Dalam Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Seperti yang dijelaskan **Derita Prapti Rahayu**, bahwa hukum positif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.<sup>127</sup> Seperti halnya peraturan-peraturan mengenai aturan yang merumuskan Covid-19 yang disahkan oleh pemerintah hal tersebut dilakukan sebagai respon dikarenakan adanya keadaan baru di lingkungan masyarakat yaitu wabah pandemi Covid-19 di mana pemerintah membentuk peraturan hukum mengikuti perubahan keadaan dan kebutuhan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Dampak pandemi Covid-19 yang telah dijabarkan tersebut juga dirasakan pula oleh perusahaan-perusahaan sehingga mendorong pengusaha mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid-19, di antaranya mengambil keputusan yang merugikan pekerja/buruh, adanya praktik *unpaid leave* (mencutikan pekerjanya, namun tidak dibayar), merumahkan pekerja, dan bahkan berujung pada PHK.

Contohnya seperti yang terjadi pada PT. Fast Food Indonesia Tbk atau pemegang hak merek waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia, PT. Fast Food Indonesia Tbk terpaksa merumahkan hingga 4.988 karyawannya, sejak awal 2020. KFC juga melakukan pemotongan gaji terhadap 4.847 karyawannya dan menutup 115 gerai miliknya di seluruh Indonesia.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>128</sup> <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/12/15/imbaspandemi-kfc-tutup-sementara-33-gerai/>, diakses tanggal 12 Juni 2021, pukul 14:00 WIB.

Dampak perekonomian akibat adanya pandemi tersebut semakin dirasakan terhadap seseorang yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 namun juga memiliki tanggungjawab kepada pihak lain yang di mana ia berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yang dituangkan dalam perjanjian, dan dalam ini mengenai perjanjian utang-piutang yang memang pemenuhannya merupakan sudah menjadi kewajibannya terhadap pihak lain dan dalam hal ini disebut sebagai kreditur.

Perjanjian utang-piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak yang berkaitan mengenai penyerahan barang dalam hal ini berupa uang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Terjadinya perjanjian tersebut terlebih dahulu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang di tentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata dan ketika perjanjian itu lahir maka pihak yang telah menerima menjadi pemilik mutlak terdapat dalam Pasal 1755 sehingga pihak tersebut memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan hal yang diperjanjikan dalam keadaan dan jumlah yang sama seperti yang disepakati dan hal ini termuat dalam Pasal 1763 KUH Perdata.

Dalam praktiknya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian utang-piutang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan apa yang telah diperjanjikan. Kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dimungkinkan karena adanya kesengajaan atau kelalaian debitur dan atau karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Debitur yang tidak memenuhi prestasi yang dikarenakan oleh kesengajaan atau kelalaian, hal tersebut dapat menyebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji atau dikenal juga sebagai prestasi buruk adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan terhadap pihak-pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati dan disetujui para pihak.

Menurut **Salim H.S** wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>129</sup> Berdasarkan pandangan ahli tersebut, wanprestasi dalam keadaan pandemi Covid-19 dilihat dari keadaan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pandemi Covid-19 seperti halnya kegiatan UMKM, yaitu sebagian kasus yang terjadi adalah debitur yang merupakan pelaku UMKM yang mengembangkan usahanya dengan melakukan pinjaman kredit di bank sebelum terjadinya Covid-19.

Dari pandangan **Salim H.S** mengenai pengertian wanprestasi yang telah dijelaskan dengan melihat keadaan pandemi Covid-19 tersebut, maka wanprestasi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa macam bentuk, yaitu:<sup>130</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Dalam hal tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dimaksudkan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur dalam hal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam

---

<sup>129</sup> Salim H.S, *Op.Cit.* hlm. 180.

<sup>130</sup> Subekti, *Loc. Cit.*

perjanjian yang telah dibuat. Misalnya penjual tidak menyerahkan barang, dan pembeli tidak membayar harga. Apabila dikaitkan dengan keadaan pandemi Covid-19 keadaan tersebut tentulah dapat menjadikan debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Mengenai melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak menepati sehingga kreditur mengadakan peneguran dikarenakan kealpaan debitur. Misalnya, seseorang membeli lemari dua pintu namun yang diberikan adalah lemari tiga pintu. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi menyebabkan debitur mengalami ketidakstabilan pendapatan yang dalam hal ingin menjalankan kewajibannya dalam hal pembayaran menjadi terhalang yang dapat menyebabkan penunggakan tapi memiliki kewajiban namun tidak lagi melaksanakannya seperti yang dijanjikan melainkan sudah terjadi kealpaan debitur.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat diartikan sebagai prestasi itu tidak dilakukan tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, seorang kontraktor menyelesaikan pemborongannya pada bulan Februari tetapi baru terselesaikan pada bulan Maret. Dikaitkan dalam keadaan yang ditimbulkan akibat Covid-19 dalam pelaksanaan perjanjian debitur tetap memiliki beban untuk dapat memenuhi kewajibannya, namun

kewajiban tersebut tidak dapat terlaksanakan sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam diperjanjikan namun walaupun telah melampaui waktu kewajibannya tetap dilaksanakan walaupun terlambat.

#### 4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam hal melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan diartikan sebagai debitur melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, menurut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, adanya pelanggaran kesepakatan antara kedua belah pihak seperti melanggar kesepakatan untuk tidak menjual barang yang sama antara dua orang di daerah yang sama sehingga hal tersebut menjadi alasan kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjian. Namun bagi debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan wanprestasi debitur tersebut dapat memberikan pembelaan diri dari tuntutan wanprestasi oleh kreditur didasarkan karena keadaan memaksa *overmacht*.

*Overmacht* merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. *Overmacht* juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh kreditur.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Subekti dalam E. Agatha, A. Novera, *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*, dalam Jurnal Hasil Seminar Nasional AvoER XII, 2020, hlm. 189.

Apabila dicermati bahwa pasal-pasal dalam aturan KUH Perdata mengenai perjanjian, ternyata dalam KUH Perdata tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *overmacht* namun terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Lebih lengkapnya menjelaskan *overmacht* dalam Pasal 1244 KUPer, berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwasanya debitur tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian jika tidak dipenuhinya prestasi yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi, “ Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Ketentuan pasal itu dapat dijabarkan bahwa debitur tidak dapat dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga atau ganti kerugian apabila debitur tidak sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanannya dan dalam hal ini debitur dalam keadaan wanpretasi.

Debitur juga tidak dapat dituntut membayar ganti kerugian, apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh hal yang tidak terduga di luar kemampuan debitur. Inilah yang dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan *overmacht*.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan yang dikatakan sebagai keadaan *overmacht* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat memenuhi prestasi
- 2) Ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- 3) Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai *overmacht* seperti kejadian yang terjadi belakangan ini dilihat beberapa ketentuan pasal yang telah disebutkan maka seperti bencana non alam pandemi Covid-19 berdasarkan pasal tersebut dapat mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kategori telah memenuhi kriteria keadaan *overmacht*.

Selanjutnya pengkategorian suatu keadaan termasuk ke dalam *overmacht* haruslah memuat unsur-unsur terjadinya *overmacht* yaitu, unsur pertama disebabkan oleh adanya peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam, dan unsur kedua disebabkan oleh peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi, dan unsur yang ketiga bahwa adanya peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan

kewajiban terhadap suatu perjanjian baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.<sup>132</sup>

Sesuai dengan penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang mana keadaan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak dapat diperkirakan kejadian tersebut akan terjadi. Dikarenakan Covid-19 merupakan sebuah wabah yang terjadi maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai *overmacht* karena terpenuhinya unsur-unsur dari *overmacht* itu sendiri.

Selanjutnya kebijakan selama Covid-19 yang dikategorikan sebagai *overmacht* yang demikian itu tidak hanya debitur yang merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak adanya wabah tersebut juga membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, yakni tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi oleh debitur. Kreditur tidak menerima pembayaran dari debitur atau pembayaran macet menyebabkan terhambatnya kinerja dan pemasukan kreditur yang berujung pada perjanjian utang-piutang yang tidak dapat terlaksana seperti biasanya. Adapun unsur *overmacht* dilihat dari tujuan hukum menyatakan bahwa ketentuan *overmacht* memberikan kepastian hukum bagi debitur

---

<sup>132</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Op. Cit.* hlm. 149.

untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya yang terhalang dalam pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Namun tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga terdapat keadilan dan kemanfaatan pemberlakuannya.

Dilihat lagi bahwa jika *overmacht* dijadikan ketentuan mutlak sebagai ketentuan umum perjanjian utang-piutang yang dapat diberlakukannya pada masa pandemi Covid-19 maka hal tersebut memberatkan bagi kreditur sehingga tidak terlaksananya keadilan dan kemanfaatan adanya pemberlakuan *overmacht*.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, **Mahfud MD** yang memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi Covid-19 bahwa pandemi Covid-19 yang merupakan suatu keadaan yang berada di luar kendali para pihak tetap melekat esensial dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwasanya kesepakatan dalam mengadakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Namun, pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai *overmacht* tidak dapat langsung menjadikan pembatalan atau berakhirnya perjanjian. Tetapi pengolongan Covid-19 sebagai *overmacht* merupakan langkah awal dalam melakukan negosiasi para pihak yang juga merasakan dampak akibat adanya pandemi Covid-19 dalam mengadakan perjanjian.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata, Hudriyah Mundzir, *Pandemic Covid-19 Dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis*, dalam Jurnal Senabisma, Volume 6, 7 Oktober 2020. hlm. 75.

Maka dari itu pandemi Covid-19 yang memang jika dilihat dari unsur-unsur *overmacht* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pandemi Covid-19 telah memenuhi kriteria tersebut. Namun diperlukan adanya klasifikasi *overmacht* yang lebih lagi agar memberikan kejelasan bagi debitur dan kreditor sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan bagi pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang.

Klasifikasi *overmacht* menurut **Munir Fuady** terbagi beberapa ketentuan *overmacht* yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. *Overmacht* jika dilihat dari sasaran yang terkena *overmacht*, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Overmacht* yang objektif

*Overmacht* yang objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuatu kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan.

b. *Overmacht* yang subjektif

*Overmacht* subjektif dikategorikan sebagai *overmacht* yang terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek yang dalam hal ini merupakan benda. Dari kontrak yang bersangkutan tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri,

---

<sup>134</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 115-117.

misalnya jika dalam hal tersebut debitur mengalami sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Berdasarkan klasifikasi tersebut dijelaskan bahwa *overmacht* terbagi atas *overmacht* objektif dan subjektif yang keduanya merupakan keadaan yang menjelaskan bahwa untuk mengategorikan suatu keadaan dapat dikatakan *overmacht* harus dilihat keadaan tersebut terjadi karena obyek yang diperjanjikan atau dari kemampuan debitur sendiri yang menyebabkan adanya *overmacht*.

Pandemi Covid-19 dikaitkan dengan sasaran terjadinya *overmacht*, maka Covid-19 tergolong kedalam kategori *overmacht* subjektif. Kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian tidak dapat dipenuhi karena hal-hal yang berkaitan dengan perilaku atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya seseorang dinyatakan positif terkena virus Covid-19 atau seseorang dalam pantauan, maka ini dianggap debitur tidak dapat berprestasi pada saat itu.

2. *Overmacht* dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian dibagi menjadi dua jenis yang mana masing-masing memiliki dampak berbeda, yang dibedakan menjadi:

- a. *Overmacht* yang absolut

*Overmacht* yang absolut adalah suatu *overmacht* yang terjadi sehingga prestasi dari perjanjian sama sekali tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Ini merupakan keadaan yang secara mutlak mengakibatkan prestasi tidak dapat dipenuhi. Misalnya barang yang

merupakan obyek kontrak menjadi musnah. Dalam hal tersebut kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan.<sup>135</sup>

b. *Overmacht* yang relatif

*Overmacht* bersifat relatif merupakan sesuatu *overmacht* yang pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya dalam kontrak impor dan ekspor, setelah kontrak selesai kemudian impor barang dilarang dan barang tidak dapat dikirim, tetapi dapat dilakukan dengan cara lain dan kesepakatan mengatakan bahwa hal itu masih dapat dicapai tetapi tidak lagi praktis.<sup>136</sup>

*Overmacht* dari segi kemungkinan dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian memiliki kategori *overmacht* yang bersifat absolut dan relatif yang keduanya memiliki dampak berbeda. *Overmacht* bersifat absolut adalah suatu keadaan yang secara mutlak mengakibatkan prestasi tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut membuat pemenuhan kewajiban tidak mungkin dilaksanakan. Contohnya seorang debitur ingin membayar utangnya kepada kreditur. Namun, tidak disangka pada saat debitur ingin membayar utang tersebut terjadi gempa bumi. Maka debitur tersebut mengalami keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.

---

<sup>135</sup> Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 37.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 38.

Sedangkan *overmacht* bersifat relatif dalam pelaksanaan prestasi yang dilakukan dalam keadaan normal tidak dimungkinkan namun meskipun begitu masih mungkin untuk dilakukan. Contohnya seorang debitur telah meminjam kredit usaha tani dari Koperasi Unit Desa, dengan perjanjian akan dibayar pada musim panen mendatang akan tetapi sebelum panen terjadi padi milik debitur diserang oleh hama ulat. Dengan demikian debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya kepada Koperasi Unit Desa tersebut, akan tetapi debitur berjanji akan membayar pada musim panen mendatang.

Berdasarkan kedua pembagian *overmacht* menurut kemungkinan dalam pelaksanaan prestasinya dalam keadaan wabah pandemi Covid-19 maka lebih sinkron Covid-19 dikategorikan ke dalam *overmacht* relatif. Yang di mana dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara normal namun kewajiban tersebut dalam hal tidak dapat melaksanakannya tapi masih mungkin dilakukan dengan cara yang tidak normal.

Dampak pandemi dirasakan oleh semua orang, yang mengartikan kreditur juga merasakan dampak adanya pandemi Debitur yang telat melaksanakan kewajibannya. kategori *overmacht* relatif menjadi sinkron dengan keadaan pandemi Covid-19.

*Overmacht* relatif ini menjelaskan tetap terlaksananya kewajiban debitur meskipun tidak seperti apa yang telah diperjanjikan pada perjanjian yang telah disepakati daripada perjanjian tidak terlaksana sama sekali yang membawa kerugian bagi kreditur.

*Overmacht* relatif dimaksudkan hanya menunda atau menanggihkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan perjanjian, sehingga tetap sah dan mengikat.<sup>137</sup> Adanya penetapan masa darurat Covid-19 tidak berlaku selamanya, dimana hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban para pihak serta tidak dapat menghapuskan hak ataupun kewajiban masing-masing pihak.

Hal tersebut dikarenakan debitur terhalang untuk melaksanakan kewajiban secara normal juga disebabkan adanya peraturan *social distancing* berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan menyebabkan tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian. Seperti adanya larangan berjualan, adanya pemutusan hubungan kerja secara massal berdampak pada seseorang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal utang-piutang. Hal ini kemudian mengakibatkan pemenuhan perjanjian tidak terlaksana bahkan dilakukan penundaan pembayaran.

---

<sup>137</sup> Riesta Yogahastama, Moh. Ibnu Fajarn, *Penetapan Darurat Masa Covid-19 Sebagai Keadaan Force Majeure Pada Perjanjian Sektor Pariwisata*, Dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 2, 2020. hlm. 408.

3. *Overmacht* dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *overmacht*, maka dibedakan ke dalam:

a. *Overmacht* Permanen

*Overmacht* dikatakan memiliki sifat permanen jika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

b. *Overmacht* Temporer

*Overmacht* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dalam suatu kontak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian tersebut tidak dimungkinkan dikirim ke tempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial ditempat kreditur. Akan tetapi nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

*Overmacht* juga mengenakan jangka waktu pemberlakuannya, yang dibedakan menjadi *overmacht* permanen dan *overmacht* temporer. Dalam wabah pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai alasan *overmacht* temporer, yaitu suatu keadaan di mana dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu saja. Dikarenakan adanya pandemi

Covid-19 menyebabkan segala aspek kegiatan menjadi guncang dan bahkan terhenti. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu sehingga menghambat dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, tidak selamanya berada dalam keadaan seperti itu.

Pemenuhan kewajiban tersebut dapat dipenuhi kembali jika keadaan dari debitur sudah dapat memulih didukung dengan adanya kebijakan *new normal* oleh pemerintah. Sepertinya wabah pandemi Covid-19 yang ditanggapi ilmuwan yang memprediksi kemungkinan wabah Covid-19 ini akan berakhir setelah vaksin dilakukan secara menyeluruh. Itulah kemudian yang mengkategorikan wabah Covid-19 sebagai alasan *overmacht* temporer karena jangka waktu pemenuhan yang diberikan tidak mungkin dilakukan sementara waktu namun dapat dipenuhi kembali melihat keadaan yang mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban perjanjian sehingga membuat debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

4. *Overmacht* jika dilihat dari implikasi terhadap perjanjian, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>138</sup>

a. Ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian (*impossibility*) merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya dikarenakan terjadinya sebuah kejadian tersebut di luar tanggung jawabnya. Misalnya menjual rumah, tapi

---

<sup>138</sup> Daryl Jhon Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Maejeure) Menurut Pasal 1244 Dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dalam Jurnal Lex Privatum, Volume IV, Nomor 2, Febuari 2016, hlm. 177-178.

rumah itu hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

b. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Ketidakpraktisan (*impracticability*) dalam melaksanakan perjanjian merupakan terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu dan pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

c. Frustrasi (*frustration*).

Frustrasi (*frustration*) merupakan peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguh pun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Dalam hukum perjanjian, keadaan *overmacht* sering pula dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu *overmacht* berdasarkan ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian, ketidakpraktisan dalam melaksanakan perjanjian, dan frustrasi terhadap maksud dari perjanjian yang dimaksudkan.<sup>139</sup>

Dampak adanya pandemi Covid-19 dalam melaksanakan perjanjian utang-piutang mengakibatkan terhambat bahkan terhentinya debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang telah dicantumkan dalam perjanjian utang-piutang yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut wabah Covid-19 ini pun termasuk *overmacht* yang disebabkan karena ketidakpraktisan pelaksanaan perjanjian yang mana hal tersebut menjadi kewajiban debitur.

Ketidakpraktisan yang disebabkan karena keadaan pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan terjadi tanpa kesalahan dari para pihak dalam perjanjian tersebut, peristiwa tersebut terjadi sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis, masih mungkin melakukan prestasi perjanjian, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasinya itu, akan memerlukan pengorbanan yang sangat besar dan tidak layak dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Karena itu pelaksanaan perjanjian seperti ini oleh hukum dianggap tidak praktis atau susah dijalankan.

---

<sup>139</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 123-124.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa wabah Covid-19 ini berdampak pada ketidakpraktisan pelaksanaan perjanjian. Jika perjanjian akan tetap dilaksanakan maka akan diperlukan pengorbanan yang sangat besar, baik dari segi biaya, waktu maupun pengorbanan kesehatan dari masing-masing pihak itu sendiri.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Utang-Piutang Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemenuhan merupakan proses untuk memenuhi sesuatu.<sup>140</sup> Pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum yang pertanggungjawabannya timbul karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Pengadaan suatu perjanjian tentunya harus mencapai kata sepakat serta pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan pihak yang cakap dan didasarkan atas itikad baik. Hal ini sejalan dengan penerapan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata.

Kemudian pelaksanaan pemenuhan dalam hal perjanjian utang-piutang dapat disamakan maksudnya dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian utang-piutang yang telah diadakan. Perjanjian utang-piutang yang dibentuk yang mana tentunya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan juga Pasal 1338 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

---

<sup>140</sup> Cormentyna Sitanggang. *et. al., Op. Cit.*, hlm. 555.

Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yakni setelah terjadinya penyerahan objek yang diperjanjikan yang disandang oleh kreditur dan debitur.

Dalam hal ini pihak yang berhak mendapatkan prestasi adalah kreditur, kemudian pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas prestasi yang telah dijanjikan adalah debitur. Prestasi diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang dalam hal ini mengenai perjanjian yang termuat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu berupa:<sup>141</sup>

#### 1. Memberikan Sesuatu

Memberikan sesuatu dijelaskan dalam Pasal 1235 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan kembali. Besarnya suatu kewajiban tergantung pada perjanjian yang telah disepakati.

#### 2. Berbuat Sesuatu

Pasal 1239 KUH Perdata memberikan penjelasan mengenai “berbuat sesuatu”, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

#### 3. Tidak Berbuat Sesuatu

Mengenai prestasi yang “tidak berbuat sesuatu”, pada Pasal 1242 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan

---

<sup>141</sup> hlm. 20.

perjanjian itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Namun, pemenuhan perjanjian yang menjadi kewajiban debitur dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan maksud dan tujuannya, seperti halnya keadaan yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan prestasi dan dalam hal ini seperti yang terjadi selama setahun yang melanda Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2020 yaitu pandemi Covid-19.

Dampak yang diakibatkan dengan adanya pandemi Covid-19 dapat dilihat dari terhambatnya aktivitas disegala aspek kegiatan masyarakat yang tidak dapat berjalan secara normal seperti biasanya. Keadaan tersebut berimbas pada aspek perekonomian masyarakat yang menurun.<sup>142</sup> Salah satu dari terhambatnya aktivitas masyarakat yaitu masyarakat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan karena keadaan atau peristiwa pandemi tersebut.

Dalam aspek perekonomian, imbas yang paling dirasakan ditemukan dalam lingkup perekonomian masyarakat pada sektor pekerja informal. Sebagai contoh pekerja informal yaitu, tukang ojek, supir taksi, dan pelaku-pelaku usaha UMKM. Pelaku informal dan pelaku usaha UMKM mendapatkan dampak adanya pandemi dengan terjadinya penurunan omset dan yang biasanya mendapatkan pendapatan harian yang merupakan sumber utama gaji/upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup

---

<sup>142</sup> Kunarso, A Djoko Sumaryanto, *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*, dalam Jurnal Batu tulis Civil Law Review, Volume. 1 Nomor. 1 November 2020, hlm. 34.

kini mereka kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan.

Tidak hanya pelaku informal dan pelaku usaha UMKM, dampak tersebut juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak sekali pekerja di dalamnya. Adanya penerapan *work from home*, pembatasan interaksi untuk berkegiatan di luar rumah seperti pada lokasi tempat kerja, dan hal tersebut di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Kemudian dengan adanya aturan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi terhimpit pada pilihan, mempertahankan karyawan atau pada mempertahankan perusahaan yang mengalami pemerosotan pemasukan sehingga mengambil tindakan yang meliburkan pegawainya, bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK). Hal tersebut sebagai antisipasi dari dampak Covid-19 yang dirasakan perusahaan untuk tetap mempertahankan perusahaan mereka di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan penurunan pendapatan dan mengenai penurunan pendapatan hal tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM dikarenakan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya omzet sehingga berkurangnya pendapatan seseorang dan perekonomiannya ikut mengalami penurunan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Erni Panca Kurniasih, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*, dalam Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020, hlm. 279.

Oleh karena itu dalam hal perjanjian, hal tersebut menimbulkan dampak ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal tersebut berdampak besar akan timbulnya wanprestasi.

Dalam hal perjanjian utang-piutang, Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Maka permasalahannya adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur sehingga terhambatnya pelaksanaan perjanjian utang-piutang tersebut.

Wanprestasi yang menjadi kemungkinan terbesar dari dampak yang ditimbulkan, hal ini membuat perjanjian yang telah disepakati untuk dipenuhi debitur menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dapat dipenuhinya prestasi diluar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Seperti halnya keadaan pandemi Covid-19 yang tidak diduga sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 dikategorikan *overmacht* dikarenakan berdasarkan penyebab yang ditimbulkan dilihat dari unsur *overmacht*, adapun unsur-unsur *overmacht*:<sup>144</sup>

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

---

<sup>144</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc, Cit.*

c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Melihat dari unsur-unsur *overmacht*, keadaan pandemi Covid-19 memenuhi kriteria dari unsur-unsur *overmacht* tersebut, yaitu bahwa prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk beprestasi yang dalam hal ini merupakan keadaan pandemi Covid-19 dan juga Covid-19 merupakan peristiwa yang terjadi tidak dapat diketahui terjadinya.

Hal tersebut juga sejalan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan pengertian bencana yaitu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia. Dan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kategori bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Maka berdasarkan undang-undang tersebut pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana non alam yang dikategorikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh wabah penyakit berupa virus. Dan hal tersebut merupakan salah satu kategori yang memuat keadaan pandemi Covid-19 memenuhi

unsur *overmacht* yang menjadikan peristiwa tersebut menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu memang tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadinya.

Kemudian pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam yang dampaknya dirasakan pada segala aspek dan cakupan luasnya wilayah di seluruh Indonesia menjadikan keadaan tersebut sebagai bencana nasional dengan dasar penetapan Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO. maka dari ketentuan tersebut menjadi dasar pertimbangan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional merupakan hal yang mendukung keadaan pandemi Covid-19 dikatakan sebagai *overmacht* dikarenakan memenuhi unsur dari *overmacht* pada unsur *overmacht* yang menyatakan bahwa peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi dan dengan begitu tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan pandemi Covid-19.

Selanjutnya dengan ditetapkannya sebagai bencana nasional dan melihat dampaknya yang luar biasa dirasakan ditandai dengan angka kematian yang meningkat membuat pemerintah menyatakan ini merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan membuat berbagai regulasi hukum lainnya yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk mempersempit penyebaran Covid-19 dengan mempersempit pula interaksi masyarakat.

Kemudian adanya aturan mengenai penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19, dan juga adanya regulasi hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengenai ketentuan perizinan terkait pelaksanaan pembatasan sosial atas usulan Menteri Kesehatan.

Regulasi-regulasi hukum baru yang disahkan oleh pejabat pemerintahan dengan melihat realita yang ada merupakan upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.<sup>145</sup> Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai *overmacht* seperti kejadian yang terjadi belakangan ini di lihat dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

---

<sup>145</sup> Putu Paramana Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, *Loc. Cit.*

Berdasarkan hal tersebut keadaan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht*. Pengkategorian suatu keadaan termasuk ke dalam *overmacht* haruslah memuat unsur-unsur terjadinya *overmacht* yaitu, Tidak dapat memenuhi prestasi, ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Berdasarkan keadaan tersebut membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan yang terletak di luar kesalahan debitur dan Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Maka dari penjabaran tersebut maka pandemi Covid-19 sudah termasuk kedalam *overmacht*.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, apabila *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, menandakan bahwa debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan kewajiban selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht* atau paling tidak debitur dibenarkan menunda pelaksanaan kewajiban sampai keadaan *overmacht* itu lenyap.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Komang Adi Artawan dan Imade Dedy Priyant, *Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) Oleh Penyewa Warga Negara Asing*, dalam Jurnal Kertha Semaya, Volume 4 Nomor 3, 2016, hlm. 3.

Oleh karenanya, penetapan *overmacht* dalam keadaan pandemi Covid-19 dalam hal untuk melakukan pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 harus memiliki solusi agar mengurangi kerugian kreditur tersebut dan solusi tersebut juga tidak merugikan debitur agar tetap terlaksana pemenuhan perjanjian utang-piutang tersebut.

Hal tersebut menjelaskan bahwa keadaan ini mengakibatkan telah terpenuhinya unsur *overmacht* dalam keadaan pandemi Covid-19 yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan terdapat unsur itikad baik dari pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian hal itu menjadi patokan para pihak untuk membuat suatu ketentuan kbaru secara khusus agar tetap terlaksanakannya pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

Dengan begitu para pihak dapat mengambil langkah salah satunya adalah mengatur ulang prestasi dengan membuat kesepakatan baru antara para pihak agar pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dapat tetap terlaksana.

Hal diatas didukung oleh pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana dengan jalan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020).

Peraturan tersebut ditetapkan demi menjaga kestabilan sistem keuangan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peraturan tersebut mengategorikan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 adalah debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020 meliputi, kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi adalah cara yang diterapkan oleh lembaga bank untuk membantu debitur supaya tetap dapat melaksanakan kewajibannya melalui *rechedulling, reconditioning, dan restructuring*.<sup>147</sup>

*Reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu.

*Restructuring* (resktrukturisasi) merupakan perubahan syarat-syarat kredit

---

<sup>147</sup> Ucok Parulianth Simamora, *Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia, TBKK Cabdang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)*, dalam Jurnal CEPALO, Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember, 2017, hlm. 3

yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.<sup>148</sup>

Dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 dalam Pasal 2 Ayat 5 disebutkan debitur yang terkena dampak pandemi dinilai dari kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19 dan sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu pokok-pokok dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 tersebut mengatur mengenai stimulus dampak Covid-19. Stimulus dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 dijabarkan secara jelas dalam lembar penjelasan Pasal 2 Ayat 1. ketentuan tersebut antara lain yaitu:

“Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan.”

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa,

“Resktrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan sebelum ataupun setelah debitur terdampak penyebaran pandemi Covid-19. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah”.

---

<sup>148</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, Mitra Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 283

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Kemudian pada Bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa plafon.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan relaksasi kredit adalah yaitu dengan cara merestrukturisasi perjanjian dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggangan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan lain sebagainya.<sup>149</sup>

Maka dari itu kebijakan yang disebutkan di atas menjadi dasar sebagai upaya yang dapat dilakukan agar tetap terlaksananya pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas kesepakatan para pihak yakni debitur dan kreditur. dikarenakan perjanjian utang-piutang merupakan sebuah perjanjian yang lahir atas kesepakatan para pihak.

---

<sup>149</sup> Farhan Asyhadi, *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019*, dalam Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 1, September 2020, hlm. 5.

Kemudian untuk mencapai kepada kesepakatan yang memuaskan bagi para pihak (*win-win solution*) ini berpedoman terhadap itikad baik dari debitur untuk memberitahukan kepada kreditur mengenai kondisi perekonomiannya yang mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 dikarenakan hal tersebut debitur terkendala untuk melakukan pemenuhan perjanjian pembayaran utang-piutang kepada kreditur. Dengan atas dasar itikad baik maka demikian ketentuan tersebut dalam pelaksanaan pemenuhannya tergantung pada negosiasi yang dilakukan para pihak..

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan mengenai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani perekonomian di masa pandemi Covid-19 yakni mengenai adanya ketentuan *rechedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesepakatan baru untuk menyesuaikan perjanjian utang-piutang yang telah terjadi dan bahkan akan terjadi di antara para pihak dengan keadaan pandemi Covid-19.

Kesepakatan baru yang akan dilakukan para pihak untuk mengkondisikan perjanjian utang-piutang terhadap keadaan pandemi Covid-19 sehingga menciptakan keadaan baru terhadap perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan kebijakan baru bukan untuk menghapuskan atau mengurangi utang debitur melainkan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi Covid-19 sehingga debitur memiliki kesempatan melaksanakan kewajiban pembayaran utang.

Berkenaan dengan hal tersebut kesepakatan yang dapat dilakukan dan dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Penundaan Pembayaran

Kesepakatan baru yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat dengan melakukan penundaan pembayaran utang-piutang. Hal tersebut dikarenakan dampak Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan seseorang yang bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut berada dalam kondisi PHK, usaha UMKM yang dijalankan tidak stabil, dan bahkan karyawan yang diberikan gaji secara bertahap, bahkan pengurangan gaji/upah. Melihat kondisi itu debitur mengalami ketidakstabilan ekonomi, mencukupi kebutuhannya masih mengalami kekurangan ekonomi ditambah dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi.

Maka dengan melakukan penundaan pembayaran memberikan keringanan bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan ketentuan penundaan yang disepakati para pihak tergantung pada apa yang akan dinegosiasikan para pihak. Dapat dengan penundaan waktu pembayaran menjadi sebulan, dua bulan, bahkan tiga bulan sekali. Dengan demikian kewajiban debitur dapat tetap terlaksana dan debitur tidak terlalu merasa dibebankan sehingga kreditur dapat tetap memperoleh haknya.

Namun, penundaan pembayaran yang meringankan debitur memberikan dampak kepada kreditur, bahwa pemenuhan kewajiban yang dilakukan dapat dipenuhi dengan jangka waktu yang cukup terbilang lama

untuk dapat utang-piutang dipenuhi secara keseluruhan. Penundaan kewajiban termasuk ke dalam kategori *reschedulling* dalam ketentuan PJOK yaitu melakukan penjadwalan kembali pembayaran.

## 2. Perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran

Kesepakatan lain yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menghadapi pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran. Serupa namun tak sama dengan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran di mana debitur dalam hal pemenuhan perjanjian utang-piutang pembayaran diberikan kelonggaran beberapa waktu dari tanggal yang semestinya dibayarkan dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai berapa lama.

Semua kembali kepada kesepakatan para pihak dengan melihat kemampuan dari debitur dan juga kreditur. Kesepakatan ini memberikan keringanan kepada debitur dalam hal memenuhi kewajibannya. Namun, kesepakatan ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan kreditur, bahwa perpanjangan waktu berakibat pada kreditur yang dalam proses menerima pemenuhan perjanjian dapat terpenuhi dengan beberapa waktu setelah jatuh tempo yang diberikan.

Perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran dari apa yang diperjanjikan termasuk ke dalam kategori *reconditioning* dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 yaitu melakukan perubahan baik sebagian atau keseluruhan dari persyaratan perjanjian dengan tidak memberikan penambahan kredit.

### 3. Mengurangi nominal pembayaran

Ketentuan yang dapat dilakukan agar pemenuhan perjanjian utang-piutang dapat tetap terlaksana dalam kondisi perekonomian yang menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan baru yaitu dengan adanya kesepakatan untuk mengurangi nominal yang harus dibayarkan.

Pengurangan nominal pembayaran menjadi solusi agar debitur tetap dapat melaksanakan kewajibannya. Pengurangan nominal pembayaran, agar tidak merugikan kreditur dapat dilakukan dengan ditambahkannya waktu pembayaran yang disertakan dengan bunga. Jadi, dalam hal ini debitur dalam memenuhi kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nominal yang dapat dipenuhi debitur.

Maka dengan begitu pemenuhan kewajiban yang dilakukan debitur tetap terlaksana dengan penambahan waktu pembayaran yang diperjanjikan yang disertakan dengan bunga. Ketentuan pengurangan nominal pembayaran dapat menjadi pilihan apabila debitur mengalami penurunan pendapatan dengan dilakukan pengurangan nominal yang harus dibayarkan.

Pengurangan nominal pembayaran merupakan pemenuhan perjanjian yang meringankan bagi debitur. Namun dengan ketentuan tersebut kreditur dalam hal penerimaan pembayaran terbilang lama dalam penerimaan pelunasan. Keadaan ini dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 yang telah dijelaskan masuk ke dalam kategori *restructuring*, yang merupakan terjadinya pengaturan ulang mengenai perjanjian dengan melakukan perubahan terhadap syarat berupa pemberian tambahan kredit.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar tetap terlaksananya pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan jatuh tempo pembayaran, dan pengurangan nominal pembayaran. Dari beberapa langkah-langkah untuk membuat kesepakatan baru tersebut, maka semua hal tersebut dapat dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

Mengenai beberapa kesepakatan yang dapat diadakan tersebut dinilai dari efisiensi pelaksanaan pemenuhan perjanjian utang-piutang, langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan efisien untuk dilaksanakan kesepakatan baru. Dalam hal pemilihan kesepakatan mana yang akan dilaksanakan, hal ini mengacu kepada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.